



Penerapan Rahn Pada Lembaga Pegadaian Syariah: Kajian Etika Bisnis Islam

Muhammad Islah Siregar^{1*}, Syahrul Anwar², Dede Kania³

^{1,2,3} Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: ^{1*}muhammadisla7@mail.com, ²syahrulanwar@uinsgd.ac.id, ³dedekania@uinsgd.ac.id

Info Artikel

Masuk:

25 Des 2023

Diterima:

30 Des 2023

Diterbitkan:

02 Jan 2024

Kata Kunci:

Etika,
Pegadaian,
Rahn.

Abstrak

Pegadaian Syariah telah menerapkan Kode Etik yang menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam menjalankan standar bisnis dan pedoman perilaku yang harus ditaati dalam aktivitas sehari-hari. Kode Etik memberikan pedoman mengenai apa yang diharapkan dari insan Pegadaian dalam hubungannya dengan pemegang saham, karyawan lain, pemasok/mitra, pemerintah, dan masyarakat. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif, di mana peneliti menganalisis suatu konsep dalam bentuk pertanyaan. Tujuan penerapan Kode Etik adalah untuk mendorong perilaku profesional, bertanggung jawab, wajar, dan dapat dipercaya dalam melakukan transaksi bisnis, melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta aktivitas lain atas nama perusahaan. Pegadaian Syariah juga berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam seluruh kegiatan usahanya. Salah satu prinsip GCG adalah menghindari praktik gratifikasi. Secara umum dalam kegiatan usaha perusahaan tidak lepas dari hubungan dan interaksi antar pihak baik internal maupun eksternal yang menjalin kerjasama yang serasi, serasi, dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pentingnya menumbuhkan martabat, kebanggaan, dan citra yang tinggi dalam hubungan bisnis dengan pemangku kepentingan di dalam perusahaan sebagai proses pembelajaran bagi karyawan perusahaan.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi masyarakat Islam (Soemitra, 2016).

Pegadaian merupakan salah satu solusi bagi masyarakat, ketika seseorang membutuhkan dana dalam kondisi yang mendesak dan cepat, sedangkan yang bersangkutan tidak memiliki dana cash atau tabungan maka pendanaan pihak ketiga menjadi alternatif pemecahannya. Saat mengakses jasa perbankan bagi beberapa masyarakat akan menghadapi administrasi dan persyaratan yang rumit, sehingga sebagian orang akan datang pada rentenir, meskipun dengan bunga yang cukup tinggi. Bagi sebagian orang memiliki harta yang bisa dijadikan agunan, maka pegadaian pilihannya, sebab transaksi gadai paling aman, legal dan terlembaga (Subagiyo, 2014).

Pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga disebabkan keberhasilan terlembaganya bank, BMT, BPR dan asuransi syariah, pegadaian mendapat perhatian untuk dibentuk di bawah naungan suatu lembaga tersendiri. Atas dasar evaluasi dari perkembangan rahn sebagai produk perbankan syariah yang belum begitu baik, disebabkan oleh terbatasnya keberadaan komponen pendukung produk rahn seperti, sumber daya penafsir, alat untuk menafsir, dan gudang penyimpanan barang jaminan, bank tidak mampu memfasilitasi keberadaan rahn, tetapi rahn sangat dibutuhkan masyarakat. Sebab lain kurang baiknya perkembangan pegadaian syariah adalah masyarakat belum banyak mengenal rahn sebagai lembaga keuangan mandiri. Melihat realitas tersebut, keberadaan pegadaian syariah tidak bisa ditunda lagi sehingga pada tahun 2003 didirikan Pegadaian Syariah (Sudarsono, 2015). Dengan semakin berkembangnya pegadaian syariah hingga kini produk yang ditawarkan yaitu, arrum haji, multi pembayaran online, konsinyasi emas, tabungan emas, mulia, arrum BPKB, amanah, rahn, dan gadai syariah.

Lembaga pegadaian syariah menjadi bagian integral dari perkembangan ekonomi syariah, memberikan kontribusi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan tetap mematuhi hukum-hukum syariah. Penerapan rahn pada lembaga pegadaian syariah tidak hanya menjadi solusi praktis dalam pembiayaan, namun juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang tercermin dalam ajaran Islam. Keunikan dari sistem rahn pada lembaga pegadaian syariah terletak pada aspek transparansi, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek

ini, lembaga pegadaian syariah mampu memberikan layanan keuangan yang berorientasi pada keberlanjutan ekonomi, menjauhkan diri dari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta suatu sistem keuangan yang lebih inklusif dan adil, memberikan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat untuk mengakses pembiayaan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penelitian tentang penerapan rahn pada lembaga pegadaian syariah menjadi penting untuk dijelajahi lebih lanjut guna memahami dampaknya terhadap perkembangan ekonomi syariah secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa penerapan rahn pada lembaga pegadaian syariah tidak hanya mencakup aspek pembiayaan semata, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika dan sosial yang diterapkan dalam konteks ekonomi Islam. Sistem ini memberikan perhatian khusus pada upaya meminimalkan risiko dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan keadilan dan keterbukaan.

Salah satu keunggulan dari penerapan rahn adalah adanya fleksibilitas dalam jenis aset yang dapat digunakan sebagai jaminan. Dalam konteks lembaga pegadaian syariah, aset yang dijaminakan dapat berupa emas, perak, atau barang berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memberikan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, sehingga memungkinkan partisipasi lebih luas dari masyarakat. Tidak hanya itu, penerapan rahn pada lembaga pegadaian syariah juga memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi mikro dan kecil. Dengan memberikan akses lebih mudah ke pembiayaan, lembaga pegadaian syariah mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang merupakan tulang punggung perekonomian. Ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan inklusif yang diinginkan dalam konteks ekonomi syariah.

Namun, seiring dengan potensi positifnya, perlu juga mempertimbangkan tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam penerapan rahn pada lembaga pegadaian syariah. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam dan pemahaman yang baik terhadap mekanisme operasional serta dampak sosial dan ekonomi dari penerapan rahn sangat penting untuk memastikan kesinambungan dan keberhasilan sistem ini dalam jangka panjang. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut tentang penerapan rahn pada lembaga pegadaian syariah tidak hanya akan meningkatkan pemahaman kita tentang keberlanjutan ekonomi syariah, tetapi juga dapat memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

METODE

Tahapan Penelitian

Dalam proses penelitian penulis melakukan pendekatan penelitian kualitatif, dimana menggambarkan secara umum tentang sebuah penelitian Metode penelitian yang dilakukan sebagai bentuk gambaran atas objek yang diteliti menggunakan data atas fenomena yang ada Teknik pengumpulan data yang penulis buat yaitu menggunakan dokumentasi, dimana data tersebut telah didapatkan dengan mengkaji serta menganalisa, baik berbentuk buku, jurnal, hasil penelitian. Serta memakai Teknik analisis deskriptif (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akad Rahn

Dalam Fiqh konsep gadai disebut dengan rahn. Kata *al-Rahn* berasal dari bahasa Arab, secara bahasa rahn adalah *al-tsubut wa al-dawam* yang berarti tetap dan kekal (Al-Nawawi, 1957). Menurut Wahbah Zuhaili *rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang. Menurut Al-Qurthubi *rahn* adalah barang yang ditahan oleh pihak pemberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak yang berutang melunasi utang tersebut (Al-Qurthubi, 1980). Menurut Ibnu Qudamah rahn adalah harta yang dijadikan jaminan dalam utang, agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya. Pasal 20 ayat 14 KHES10 memberikan definisi *Rahn* atau gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjam sebagai jaminan.

Berdasarkan pendapat yang dipaparkan ulama rahnyang dimaksudkan adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang (Adam, 2018). Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang. Sebenarnya pemberian utang merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang lain. Namun, untuk ketenangan hati pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.

B. Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah melalui akad *rahn* adalah dengan masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan mendapatkan keuntungan hanya dari beasewa tempat yang diambil bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Dalam hal ini, Akad *rahn* yang dimaksudkan adalah produk pembiayaan rahnyang ada di Pegadaian Syariah.

Transaksi gadai menurut syariah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan atas dua akad transaksi, yaitu akad Rahn dan akad Ijarah (Kasmir, 2008). Kedua akad akan ditandatangani sekaligus pada saat nasabah (rahn) menyerahkan hartanya. Nasabah (rahn) mengembalikan utang itu sesuai dengan jumlah utangnya. Akad ijarah, nasabah dibebani membayar ujrah (bea penyimpanan) kepada pegadaian.

Ketentuan akad rahndi Pegadaian Syariah:

1. Jangka waktu akad maksimum 120 hari pinjaman (agar diunasi) atau diperpanjang utang rahn, meninggalkan marhun bih dan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
2. Bila transaksi pelunasan dan perpanjangan akad dilakukan oleh rahindi cabang atau unit Pegadaian Syariah online atau tempat yang ditunjuk oleh murtahin, maka rahin telah menyetujui nota transaksi (struk) sebagai addendum perjanjian surat bukti rahn ini.
3. Dalam hal menjadi perpanjangan akad sampai tanggal jatuh tempo, tanggal lelang dan bertahannya marhun bih tercantum dalam nota transaksi (struk).
4. Permintaan penundaan utang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan utang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di murtahin.
5. Surat Bukti Rahn (SBR) dan nota transaksi (struk) harus disimpan dengan baik, jika hilang harus melapor ke cabang atau unit pegadaian syariah penerbit Surat Bukti Rahn.
6. Pengembalian marhun bih harus menyerahkan SBR dan menunjukkan kartu pengenalan (KTP/SIM).
7. Rahin wajib menaati ketentuan akad yang ada di Surat Bukti Rahn beserta addendumnya (Siamat, 2004).

Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, PT Pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut: Modal sendiri, Penyertaan modal pemerintah, Pinjaman jangka pendek dari perbankan, Pinjaman jangka panjang yang berasal dari kredit lunak Bank Indonesia, Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi.

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum. Oleh karena itu, PT Pegadaian bertujuan sebagai berikut:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga.

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai fundernya, kedepan bank syariah juga akan melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk memback-up modal kerja (Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 2016).

Apabila nasabah belum bisa melunasi utangnya dan kewajibannya, maka gadai itu bisa di perpanjang. Nasabah cukup membayar biaya simpan dan biaya administrasi. Sedangkan jika rahintidak mampu melunasi utang dan kewajibannya, dan juga tidak memperpanjang gadainya, maka setelah tenggat waktu tertentu atau setelah murtahinmemberi peringatan, maka kreditur bisa mengeksekusi harta yang digadaikan dan selanjutnya akan dilakukan pelelangan. Praktik *rahn* pada prinsipnya hampir sama dengan praktik gadai secara konvensional, ada barang yang digunakan sebagai jaminan untuk kreditur (*murtahin*) atas pinjaman yang diberikan kepada debitur (*rahin*) pemeliharaan dan penyimpanan atas marhunpada hakikatnya adalah kewajiban *rahin*. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas marhunditentukan dengan akad *ijarah*, adanya akad *ijarah* inilah yang membedakan antara gadai konvensional dengan *rahn* (Siswantoro, 2012).

C. Analisis Akad Rahn di Pegadaian Syariah

Akad secara syariat dibagi menjadi dua, akad *shahih* dan akad *ghairu shahih*, akad shahih adalah akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syarat menurut syariah dan berkalu akibat ditimbulkan oleh akad dan mengikat secara pasti oleh pihak-pihak yang berakad. Sebuah akad akan dikatakan *shahih*, apabila sudah memenuhi rukun dan syaratnya, begitu pula dengan akad rahn atau produk pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah (Darsono).

Apabila dilihat dari rukun akad *rahn* yang pertama adalah adanya jaminan (*marhun*). Secara teori barang yang bisa dijadikan Syarat yang terkait dengan barang jaminan (*marhun*) adalah yang mempunyai nilai ekonomis, harus bisa ditransaksikan dan bisa diserahkan terimakan ketika akad. Harus berupa harta yang berharga dan dapat dimanfaatkan atau *mal al mutaqaqqim*, apabila manfaat saja, barang tidak bisa dijadikan *marhun* karena ia tidak bisa diserahkan ketika akad, selain itu manfaat tidak bisa diketahui nilainya secara jelas. *Marhun* merupakan milik mutlak rahindan tidak terdapat hak orang lain dalam *marhun* (Syafe'i, 2001).

Secara praktik barang yang diterima untuk dijadikan jaminan (*marhun*) di Pegadaian Syariah adalah barang bergerak yang meliputi perhiasan, elektronik, kendaraan, barang rumah tangga, mesin, dan barang lain yang dianggap bernilai seperti surat berharga dalam segala bentuk. Pada akad *rahn* tidak boleh memanfaatkan marhunterlalu lama sebab akan menyebabkan marhunhilang atau rusak. Atas dasar inilah Pegadaian Syariah memberikan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan atau 120 hari dan dapat di perpanjang. Rukun yang kedua adalah marhun bih, Syafi'iyah dan Malikiyah menetapkan syarat utama, yaitu gadaian dilakukan dengan utang yang tetap dan wajib, barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang sehingga dapat digunakan atau dijual untuk membayar utang, jumlah yang diberikan untuk utang

tidak lebih dari nilai asli barang, utang itu harus bersifat mengikat, seperti harga atas barang yang dipakai dalam jual beli dan terakhir, nominal utang itu diketahui secara jelas dan pasti. Secara praktik, *marhun* ditaksir sesuai dengan nilainya, pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh *rahin*, jasa ini diberikan karena pegadaian syariah mempunyai alat penaksir yang akurat.

Syarat yang harus ada dalam diri '*aqidaini* (*rahin* dan *murtahin*) adalah adanya ahliyyah, menurut jumhur ulama ahliyyah merupakan karakteristik yang dimiliki oleh orang baligh dan berakal, akad *rahn* tidak boleh dilaksanakan oleh anak kecil yang belum baligh dan orang gila.⁴⁸ Secara teori '*aqidaini* harus cakap hukum dan baligh, secara praktik syarat ini telah dipenuhi karena di Pegadaian Syariah disyaratkan untuk membawa KTP atau kartu identitas resmi lainnya, dalam hal ini warga negara Indonesia bisa memiliki KTP apabila sudah berusia 17 tahun, artinya sudah cakap hukum dan baligh (Siswanto, Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia, 2012). Rukun yang terakhir adalah *Shighah*, *Ijab* dan *Qabul* yang dilakukan oleh '*aqidaini* agar bisa dilakukan serah terima kepemilikan. Yaitu adanya pernyataan yang menunjukkan kerelaan pihak yang melakukan akad. Secara praktik rukun ini telah dipenuhi karena kedua belah pihak menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang ada di Pegadaian Syariah, yang berisi perjanjian atas transaksi *rahn* tersebut (Darsono A. S.).

D. Prinsip Pada Pegadaian Syariah

Tiga prinsip secara substantif yang dimiliki pegadaian syariah yang berdasarkan pada kajian ekonomi Islam. Adapun prinsip-prinsip tersebut ialah suatu prinsip peningkatan yang diperkuat secara garis besar hubungan dengan Allah serta membuat seimbang antara hubungan di dunia dengan di akhirat. Adapun prinsip-prinsip tersebut ialah sebagai berikut :

- a. Prinsip Tauhid
Secara prinsip tauhid, gadai dapat memperkuat konsep non-materialistik serta dimengerti sebagai triangle. Dimana yang terletak pada posisi puncak ialah ketaatan kepada tuhan, sedangkan letak manusia dengan alam itu sejajar saling butuh satu sama lainnya.
- b. Prinsip tolong menolong
Seperti yang disebutkan oleh Abu Yusuf dalam al-Kharaj, prinsip yang harus ditempatkan dalam transaksi gadai ialah tolong-menolong. Adapun prinsip Taawun tersebut ialah prinsip yang saling tolong sesama manusia dalam menaikkan kedudukan hidup melalui cara kerja sama ekonomi dan bisnis.
- c. Prinsip bisnis
Prinsip bisnis/ usaha yang dimiliki pegadaian ialah sebagai berikut :
 - 1) Wajib akan perbuatan saling ridha antara kedua belah pihak, sehingga dengan adanya sikap tersebut para pihak tidak akan merasa tidak berfaedah/ didzalimi.
 - 2) Pada perbandingan keuntungan ditegaskan prinsip keadilan.
 - 3) Dalam aktivitas bisnis/ usaha tidak berinvestasi pada usaha/ bisnis yang diharamkan/ dilarang misalnya usaha yang dapat merusak mental dan moral.
 - 4) Kegiatan bisnis/ usaha yang dijalankan harus jauh dari praktik ketidakpastian, mengecoh, serta perjudian.
 - 5) Selalu dilakukan pencatatan/ akuntansi pada setiap usaha/ bisnis yang dijalankan termasuk utang piutang maupun lainnya.

E. Masalah Riba dalam Gadai

Perjanjian pada gadai pada dasarnya adalah akad atau transaksi utang piutang, hanya dalam gadai ada jaminannya. Setidaknya ada tiga hal dalam gadai yang memungkinkan ada unsur riba, yaitu:

1. Apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa ar*Rahin* atau penggadai harus memberikan tambahan kepada *murtahin* atau penerima gadai ketika membayar utangnya.
2. Apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.
3. Apabila *rahin* tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *murtahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin*. Padahal utang *rahin* lebih kecil nilainya daripada harga *marhun*.

F. Prinsip Etika Bisnis Pada Pegadaian Syariah

- a. Prinsip Kejujuran
Perusahaan bersikap jujur dan terbuka kepada pemangku kepentingan untuk menciptakan dan menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- b. Prinsip Integritas Moral
Perusahaan mengedepankan dan memastikan penerapan integritas moral di setiap kegiatan bisnis seperti namun tidak terbatas pada penjagaan data perusahaan yang bersifat rahasia, sehingga menambah kepercayaan pemangku kepentingan kepada perusahaan.
- c. Prinsip Loyalitas
Perusahaan bersungguh-sungguh dalam menjalankan setiap kegiatan bisnis perusahaan sehingga dapat menciptakan loyalitas antara perusahaan dengan pemangku kepentingan.
- d. Prinsip Otonom
Perusahaan dalam mengambil keputusan dan tindakan harus berlandaskan prinsip Independen dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

e. Prinsip Keadilan

Perusahaan harus berlaku adil kepada semua pihak tanpa membedakan dan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Etika pegadaian syariah mengacu pada prinsip-prinsip etika Islam dalam transaksi keuangan. Berikut beberapa poin utama:

1. Kepatuhan terhadap Hukum Syariah: Pegadaian syariah harus memastikan bahwa semua transaksi dan operasinya sesuai dengan hukum Islam, termasuk larangan riba (bunga), perjudian, dan aktivitas yang dianggap haram.
2. Transparansi: Etika pegadaian syariah mendorong transparansi dalam segala aspek operasional, termasuk mengungkapkan dengan jelas biaya-biaya dan syarat-syarat yang berlaku dalam transaksi.
3. Fairness (Keadilan): Prinsip keadilan sangat penting dalam pegadaian syariah. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus diperlakukan secara adil tanpa penindasan atau eksploitasi.
4. Kepedulian Sosial: Pegadaian syariah juga mendorong kontribusi sosial dengan memberikan pinjaman kepada individu atau bisnis yang membutuhkan, terutama yang kurang mampu, dengan syarat-syarat yang adil.
5. Larangan Spekulasi: Etika ini menekankan larangan terhadap spekulasi yang berlebihan dan perjudian dalam transaksi.
6. Investasi Etis: Jika pegadaian syariah menginvestasikan dana pelanggan, harus memastikan bahwa investasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip etis Islam dan menghindari sektor-sektor yang dianggap haram, seperti alkohol, perjudian, atau makanan haram.
7. Perlindungan Konsumen: Pegadaian syariah harus menjaga hak-hak konsumen dan memberikan perlindungan yang memadai, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.
8. Akuntabilitas: Etika ini menekankan pentingnya akuntabilitas dalam menjalankan operasi pegadaian syariah dan memastikan bahwa peraturan dan hukum Islam dipatuhi.
9. Edukasi dan Kesadaran: Meningkatkan pemahaman konsumen tentang prinsip-prinsip syariah dan prosedur pegadaian syariah adalah bagian penting dari etika ini.
10. Keberlanjutan: Pegadaian syariah harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari operasinya, dan mendorong praktik yang berkelanjutan.

Etika pegadaian syariah bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi dan aktivitas dalam pegadaian sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial secara adil dan etis.

KESIMPULAN

Menurut Wahbah Zuhaili *rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Mekanisme operasional Pegadaian Syariah melalui akad *rahn* adalah dengan masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatan.

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah melalui akad *rahn* adalah dengan masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan mendapatkan keuntungan hanya dari beasewa tempat yang diambil bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Etika pegadaian syariah mengacu pada prinsip-prinsip etika Islam dalam transaksi keuangan. Berikut beberapa poin utama: Kepatuhan terhadap Hukum Syariah, Transparansi, Fairness (Keadilan), Kepedulian Sosial, Larangan Spekulasi, Investasi Etis, Akuntabilitas, Edukasi dan Kesadaran, Keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Amr Yusuf Ibn Abdullah Ibn Abdul Al-Bar Ibn Ashim Al-Numari Al-Qurthubi, *AlKafi Fi Fiqh Ahlu Madinah AlMaliki*, (Saudi Arabia: Maktabah Al-Riyadh AlHaditsah, 1980 hal. 812), Juz. II.
- Abu Zakariya Yahya ibn Syarif Al-Nawawi, *Mughni al-Muhtaj*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1957 hal. 121), Juz II.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016 hal. 27) Cet. VI.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Hal. 424
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004 hal. 504-505), Edisi Keempat.
- Darsono, Ali Sakti, Dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, hal. 49

- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2015 hal.173), Cet. 3.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2008 hal.266).
- Naida Nur Alfisyahri dan Dodik Siswanto, *Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia*, Jurnal Share, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2012 hal. 121
- Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018 hal. 278).
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Cet. 10.
- Rokhmat Subagiyo, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*, Jurnal AnNisbah, Vol. 1, No. 1, Oktober 2014. Hal. 162